



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu didukung peran serta masyarakat khususnya di wilayah Desa/Kelurahan melalui Desa/Kelurahan Tangguh *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

	Paraf
OPD	Beg. Mukam
f	

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Paraf	
OPD	Bas. Hukum
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Corona Virus-2*.
5. Desa/Kelurahan Tangguh *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 adalah Desa/Kelurahan yang dibentuk untuk mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
8. *Ngala'a* adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
9. Sistem Informasi Desa Tangguh yang selanjutnya disebut SIDETA adalah sistem informasi yang dibuat dan digunakan dalam rangka pemuktahiran data penduduk untuk kepentingan percepatan penanggulangan COVID-19, penyediaan layanan publik, dan pembangunan Daerah.

BAB II

TUJUAN, INDIKATOR DAN MANFAAT



Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 yakni:

- a. untuk menciptakan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang professional dan tanggap terhadap penanganan COVID-19;
- b. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan ikut serta mendukung program Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan COVID-19; dan

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- c. untuk meningkatkan kerjasama lintas pemerintahan, perguruan tinggi dan pihak lainnya yang memiliki tujuan yang sama dalam penanganan covid-19.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 3

Terwujudnya Desa/Kelurahan Tangguh dapat diukur melalui pencapaian indikator berikut ini :

- a. adanya program dan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19, pada dokumen perencanaan serta penganggaran desa/kelurahan;
- b. Adanya kelembagaan masyarakat yang terbentuk untuk mendukung pencapaian tujuan desa/kelurahan Tangguh COVID-19;
- c. adanya kerja bakti atau gotong royong masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kebersihan desa/kelurahaannya;
- d. adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menuju adaptasi kehidupan baru baik itu dilingkungan rumah dan diluar rumah;
- e. adanya sistem kerja pemerintah desa/kelurahan yang berbasis teknologi Informasi dalam penanganan COVID-19;
- f. adanya kolaborasi program lintas pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya; dan
- g. adanya peran lembaga adat, pegawai saraa, pemimpian agama lainnya, pemimpin perkumpulan suku dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Desa/Kelurahan.



Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari pelaksanaan Desa/Kelurahaan Tangguh COVID-19 yakni :

- a. terwujudnya masyarakat sehat, produktif dan aman COVID-19;
- b. berjalannya roda pemerintahan desa/kelurahan secara professional, transparan, kolaboratif dan akuntabel;
- c. meningkatnya sumberdaya manusia di Desa/Kelurahan; dan
- d. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Desa/Kelurahan tangguh COVID-19 meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Satgas Buhuta Sehati;
- c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Ngala'a;
- d. Sistem Informasi Desa Tangguh;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Sanksi Administratif.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian kesatu



Umum

Pasal 6

- (1) Setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Pohuwato wajib membentuk Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 melalui keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 kepada Bupati melalui camat.

Pasal 7

- (1) Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Percepatan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19.
- (2) Tim Percepatan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab Kepala Desa/Lurah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota maksimal 2 (dua) orang.

Paraf	
OPD	Bag. Umum
	

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, salah satunya berasal dari operator profil desa.
- (4) Pengisian Tim Percepatan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Tugas Tim Percepatan Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 meliputi :



- a. membentuk satuan tugas “Buhuta Sehati” disetiap dusun;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas kinerja satuan tugas “Buhuta Sehati”;
- c. memastikan program kegiatan terkait Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 masuk dalam perencanaan dan penganggaran dana Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pemutakhiran data penduduk dan data lainnya dalam percepatan pencegahan serta penanggulangan COVID-19 melalui SIDETA;
- e. bekerjasama dengan kelompok kerja gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting dalam menjalankan program kegiatan;
- f. bekerja sama dengan Tim Relawan Desa Tanggap COVID-19 melaksanakan kolaborasi dan integrasi program kegiatan;
- g. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan ke pihak kecamatan, pemerintah kabupaten dan provinsi; dan
- h. melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan Relawan Desa Tanggap COVID-19.

BAB V

SATGAS BUHUTA SEHATI

Pasal 9

- (1) Satgas Buhuta Sehati ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Satgas Buhuta Sehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki tugas:
 - a. mengawasi pergerakan warga terhadap pencegahan COVID-19;
 - b. melakukan pencatatan identitas pelaku perjalanan dari wilayah berisiko yang ke wilayahnya;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


- c. melaporkan kepada Tim Percepatan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19, apabila terdapat warga yang terindikasi tertular COVID-19 atau penyakit lainnya yang menyerupai gejala COVID-19 dan/atau pelaku perjalanan dari wilayah beresiko;
 - d. mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat; dan
 - e. bergotong royong menjaga keamanan wilayah selama 24 (dua puluh empat) jam secara bergilir dengan memanfaatkan posko keamanan di masing-masing dusun.
- (3) Kepala Desa/Lurah dapat memupuk gotong royong warga masyarakat dimasing-masing dusun/rukun warga untuk pembiayaan operasional satgas setiap hari.

BAB VI

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU NGALA'A

Pasal 10

- (1) Setiap rumah penduduk wajib menerapkan protokol kesehatan antar lain:
- a. *moposadia pohuheta olu'u tolo-tolohu* atau menyediakan tempat cuci tangan yang air mengalir;
 - b. *sabongi po huuheta olu'u* atau sabun tangan;
 - c. *handsanitezer*;
 - d. *mowalahe wolo tawu* atau menjaga jarak dengan orang lain; dan
 - e. *mopohuna lo masker wanu o tawu* atau menggunakan masker ketika menerima tamu.
- (2) Ketika kembali dari beraktivitas di luar diharuskan sebelum memasuki rumah terlebih dahulu;
- a. *mongulo olu'u* atau mencuci tangan;
 - b. *mopobu'awa pakeyangi, wawu pilokakasi* atau memisahkan pakaian, peralatan/media; dan
 - c. *molihu to'udipo mo'awota wolo tawu wewo* atau mandi sebelum bercengkerama dengan anggota keluarga.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
f	

Pasal 11

Selain penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap warga wajib mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 12

Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa/Lurah bersama pemangku adat dan pegawai syara' tidak menghadiri hajatan/kegiatan keluarga dirumah tersebut.

BAB VII



SISTEM INFORMASI DESA TANGGUH

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data secara cepat, akurat dan tersaji dalam bentuk informasi yang mudah dipahami sehingga mempermudah percepatan penanganan *COVID-19*, Bupati membuat SIDETA.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembuatan SIDETA kepada perguruan tinggi setelah melalui kerjasama.
- (3) Pengelolaan SIDETA menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa

Pasal 14

- (1) Penginputan data penduduk desa/kelurahan serta data lainnya melalui SIDETA.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang melakukan pengembangan SIDETA wajib membuat pedoman penginputan data.
- (3) Selain membuat pedoman penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi memberikan pelatihan kepada operator profil desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Percepatan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Buhuta Sehati.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan bulanan dan laporan tahunan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau orang perseorangan yang berperan aktif dalam

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, dan/atau barang.
- (3) Pedoman teknis pemberian penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;
- b. APBDesa; dan/atau
- c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF



Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi :
 1. pembubaran kerumunan; dan/atau
 2. penutupan sementara.
 - d. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pembentukan Desa Tangguh COVID-19 dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Keberadaan Relawan Desa Tangguh COVID-19 tetap diakui keberadaannya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 23 Juli 2020


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 23 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI							
KABID. B. DAERAH	KEPALA. D. DAERAH	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEK. DA	WABUP	
